



P U T U S A N
Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

N a m a : **SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO.**
Tempat Lahir : Kandis (Riau).
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 November 1996.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 86 Desa Kandis
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Oktober 2018. sampai dengan tanggal 13 November 2018.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018. sampai dengan tanggal 19 November 2018
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 9 (Sembilan) buah bungkus plastic bening kecil kosong.
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah pipet skop.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.**Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah BM 5402 DU;**Dirampas Untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi HANDOKO dan saksi RIKO EKA SAPUTRA mendapatkan laporan infomasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi HANDOKO bersama dengan saksi RIKO langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi HANDOKO dan saksi RIKO tiba di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe dan langsung menjumpai 1 (satu) orang pria yang dicurigain dan langsung dilakukan penangkapan yang diakui bernama SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (Sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut. selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu terdakwa beli dari saksi ANTO Als ANTO Bin ANUAR. Selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi HANDOKO dan saksi ANTO dari badan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang sebelumnya terdakwa peroleh pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa dan mendapat telepon dari sdri. MESRI (DPO) dengan berkata "dek minta tolong belikan kakak dulu shabu shabu uang kaka ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa jawab "ia coba nanti kak ku Tanya kawanku dulu ada atau tidak" dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTO melalui handphone dengan mengatakan "ada tidak barang abang" lalu saksi anto menjawab "ada yang berapa" lalu terdakwa jawab "yang satu juta bang" lalu saksi ANTO mengatakan " ya udah sabar dulu tunggu dirumah" . selanjutnya saksi ANTO datang kerumah terdakwa dan langsung menjumpai terdakwa dengan langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan uang akan terdakwa serahkan setelah diberikan oleh sdri. MESRI (DPO). lalu terdakwa menghubungi sdri. MESRI (DPO) melalu handphone dengan terdakwa mengatakan "ada ini kak kakak di mana" lalu sdri. MESRI (DPO) menjawab "kakak di warung ini dek kalau bisa cepat ya" lalu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah. Lalu setibanya terdakwa Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe, terdakwa menghubungi sdri.MESRI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai lalu sdri.MESRI (DPO) menjawab "tunggu dibelakang kakak mandi dulu" . lalu terdakwa ditangkap
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 550 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Cabang Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota SRI WIDODO NIK P.82082 telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- A. 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,55 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1 gram, dan berat bersihnya 0,55 gram.
- B. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening klip les merah ukuran kecil adalah kosong

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 2. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,45 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 6 (enam) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1 gram.
 4. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening klip les merah ukuran kecil adalah kosong
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syelviane Pelle Apt,MPPM, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.00 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh Monika Kery Army, S.Si (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan Desniarti (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut :
- Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi HANDOKO dan saksi RIKO EKA SAPUTRA mendapatkan laporan infomasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi HANDOKO bersama dengan saksi RIKO langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi HANDOKO dan saksi RIKO tiba di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe dan langsung menjumpai 1 (satu) orang pria yang dicurigain dan langsung dilakukan penangkapan yang diakui bernama SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (Sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut. selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu terdakwa beli dari saksi ANTO Als ANTO Bin ANUAR. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi HANDOKO dan saksi ANTO dari badan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya terdakwa peroleh pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa dan mendapat telepon dari sdri. MESRI (DPO) dengan berkata “dek minta tolong belikan kakak dulu shabu shabu uang kaka ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa jawab “ia coba nanti kak ku Tanya kawanku dulu ada atau tidak” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTO melalui handphone dengan mengatakan “ada tidak barang abang” lalu saksi anto menjawab “ada yang berapa” lalu terdakwa jawab “yang satu juta bang” lalu saksi ANTO mengatakan “ ya udah sabar dulu tunggu dirumah” . selanjutnya saksi ANTO datang kerumah terdakwa dan langsung menjumpai terdakwa dengan langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan uang akan terdakwa serahkan setelah diberikan oleh sdri. MESRI (DPO). lalu terdakwa menghubungi sdri. MESRI (DPO) melalu handphone dengan terdakwa mengatakan “ada ini kak kakak di mana” lalu sdri. MESRI (DPO) menjawab “kakak di warung ini dek kalau bisa cepat ya” lalu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah. Lalu setibanya terdakwa Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe, terdakwa menghubungi sdri.MESRI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai lalu sdri.MESRI (DPO) menjawab “tunggu dibelakang kakak mandi dulu” . lalu terdakwa ditangkap oleh saksi HANDOKO dan saksi RIKO Yaitu anggota Kepolisian Sektor Kandis.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 550 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Cabang Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota SRI WIDODO NIK P.82082 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

A. 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,55 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1 gram, dan berat bersihnya 0,55 gram.

- B. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening klip les merah ukuran kecil adalah kosong

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories.
 2. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,45 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 6 (enam) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1 gram.
 4. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening klip les merah ukuran kecil adalah kosong
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syelviyane Pelle Apt,MPPM, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.00 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh Monika Kery Army, S.Si (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan Desniarti (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) dengan Kesimpulan sebagai berikut :
- Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol.I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOKO BIN RAME, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi HANDOKO dan saksi RIKO EKA SAPUTRA mendapatkan laporan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi HANDOKO bersama dengan saksi RIKO langsung menuju lokasi untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa saksi HANDOKO dan saksi RIKO tiba di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe dan langsung menjumpai 1 (satu) orang pria yang dicurigain dan langsung dilakukan penangkapan yang diakui bernama SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut. selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu terdakwa beli dari saksi ANTO Als ANTO Bin ANUAR;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO sudah 3 (tiga) kali banyaknya.
- Bahwasaksi menjelaskan terdakwa membeli narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi dikarenakan pesanan dari sdri. MESRI (DPO)
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO .
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **RIKO EKA SAPUTRA** , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi HANDOKO dan saksi RIKO EKA SAPUTRA mendapatkan laporan infomasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi HANDOKO bersama dengan saksi RIKO langsung menuju lokasi untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa saksi HANDOKO dan saksi RIKO tiba di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe dan langsung menjumpai 1 (satu) orang pria yang dicurigain dan langsung dilakukan penangkapan yang diakui bernama SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut. selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu terdakwa beli dari saksi ANTO Als ANTO Bin ANUAR;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO sudah 3 (tiga) kali banyaknya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi dikarenakan pesanan dari sdri. MESRI (DPO)
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan dari menjadikan perantara jual beli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO .
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANTO AIs ANTO BIN ANUAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sudah 5 (lima) tahun lamanya dan mengenal karena teman bermain;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib saksi sedang berada di depan kantor Desa Kandis sedang duduk-duduk, lalu saksi di hubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi menghubungi sdr. UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa. Selanjutnya saksi pergi menjemput narkoba jenis shabu tersebut kerumah sdr. UCOK (DPO), lalu setelah sampai saksi langsung mengambil narkoba jenis shabu dari sdr. UCOK (DPO). Selanjutnya saksi pergi ke Depan Kantor Desa Kandis, selanjutnya sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung saksi serahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali banyaknya.
- Bahwa narkoba yang dibeli oleh terdakwa dari saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa akan serahkan uangnya setelah terdakwa antarkan barangnya kepada sdri. MESRI (DPO)
- Bahwa terdakwa dan juga saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis karena melakukan tindak pidana Narkoba pada pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (Sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut dari dalam badan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa dan mendapat telepon dari sdri. MESRI (DPO) dengan berkata “dek minta tolong belikan kakak dulu shabu shabu uang kaka ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa jawab “ia coba nanti kak ku Tanya kawanku dulu ada atau tidak” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTO melalui handphone dengan mengatakan “ada tidak barang abang” lalu saksi anto menjawab “ada yang berapa” lalu terdakwa jawab “yang satu juta bang” lalu saksi ANTO mengatakan “ ya udah sabar dulu tunggu dirumah” . selanjutnya saksi ANTO datang kerumah terdakwa dan langsung menjumpai terdakwa dengan langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan uang akan terdakwa serahkan setelah diberikan oleh sdri. MESRI (DPO). lalu terdakwa menghubungi sdri. MESRI (DPO) melalu handphone dengan terdakwa mengatakan “ada ini kak kakak di mana” lalu sdri. MESRI (DPO) menjawab “kakak di warung ini dek kalau bisa cepat ya” lalu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah. Lalu setibanya terdakwa Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe, terdakwa menghubungi sdri.MESRI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai lalu sdri.MESRI (DPO) menjawab “tunggu dibelakang kakak mandi dulu”.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO sebanyak 3 (tiga) kali .
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi ANTO sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi ANTO kepada sdri.MESRI (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Buah bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 9 (Sembilan) buah bungkus plastic bening kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah pipet skop.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah BM 5402 DU

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 550 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Cabang Kereta Api PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **SRI WIDODO** NIK P.82082
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.941.08.18.2059 tanggal 16 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru **Dra. Syelviyane Pelle Apt,MPPM**, dengan pemeriksaan laboratoris yang memeriksa pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.00 Bertempat di Balai Besar Pengobatan oleh **Monika Kery Army, S.Si** (Penata/ III.C) Jabatan : Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Bersama sama dengan **Desniarti** (Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen) =

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kandis karena melakukan tindak pidana Narkotika pada pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jln CPI simpang Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu shabu, 9 (Sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut dari dalam badan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa dan mendapat telepon dari sdri. MESRI (DPO) dengan berkata “dek minta tolong belikan kakak dulu shabu shabu uang kaka ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa jawab “ia coba nanti kak ku Tanya kawanku dulu ada atau tidak” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTO melalui handphone dengan mengatakan “ada tidak barang abang” lalu saksi anto menjawab “ada yang berapa” lalu terdakwa jawab “yang satu juta bang” lalu saksi ANTO mengatakan “ ya udah sabar dulu tunggu dirumah” . selanjutnya saksi ANTO datang kerumah terdakwa dan langsung menjumpai terdakwa dengan langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan uang akan terdakwa serahkan setelah diberikan oleh sdri. MESRI (DPO). lalu terdakwa menghubungi sdri. MESRI (DPO) melalu handphone dengan terdakwa mengatakan “ada ini kak kakak di mana” lalu sdri. MESRI (DPO) menjawab “kakak di warung ini dek kalau bisa cepat ya” lalu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah. Lalu setibanya terdakwa Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe, terdakwa menghubungi sdri.MESRI (DPO) dan mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



terdakwa sudah sampai lalu sdri.MESRI (DPO) menjawab “tunggu dibelakang kakak mandi dulu”.

- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO sebanyak 3 (tiga) kali .
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi ANTO sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa benar terdakwa belum mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi ANTO kepada sdri.MESRI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satusesbagaimana diatur dalam **Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa dan mendapat telepon dari sdr. MESRI (DPO) dengan berkata "dek minta tolong belikan kakak dulu shabu shabu uang kaka ada Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa jawab "ia coba nanti kak ku Tanya kawanku dulu ada atau tidak" dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTO melalui handphone dengan mengatakan "ada tidak barang abang" lalu saksi anto menjawab "ada yang berapa" lalu terdakwa jawab "yang satu juta bang" lalu saksi ANTO mengatakan " ya udah sabar dulu tunggu di rumah" . selanjutnya saksi ANTO datang kerumah terdakwa dan langsung menjumpai terdakwa dengan langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan uang akan terdakwa serahkan setelah diberikan oleh sdr. MESRI (DPO). lalu terdakwa menghubungi sdr. MESRI (DPO) melalui handphone dengan terdakwa mengatakan "ada ini kak kakak di mana" lalu sdr. MESRI (DPO) menjawab "kakak di warung ini dek kalau bisa cepat ya" lalu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam Merah. Lalu setibanya terdakwa Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe, terdakwa menghubungi sdr. MESRI (DPO) dan mengatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sudah sampai lalu sdri.MESRI (DPO) menjawab “tunggu dibelakang kakak mandi dulu”.

Menimbang,bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi HANDOKO dan saksi RIKO EKA SAPUTRA mendapatkan laporan infomasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu shabu di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi HANDOKO bersama dengan saksi RIKO langsung menuju lokasi untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya saksi HANDOKO dan saksi RIKO tiba di Jln CPI Simpang Pipa Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di sebuah cafe dan langsung menjumpai 1 (satu) orang pria yang dicurigain dan langsung dilakukan penangkapan yang diakui bernama SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu, 9 (Sembilan) plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah milik terdakwa yang digunakan untuk menuju lokasi tersebut. selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti 6 (enam) bungkus paket bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu shabu terdakwa beli dari saksi ANTO Als ANTO Bin ANUAR;

Menimbang,bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari saksi ANTO sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.;

Dengan demikian unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Buah bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 9 (Sembilan) buah bungkus plastic bening kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah pipet skop.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah BM 5402 DU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu..;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Buah bungkus paket bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 9 (Sembilan) buah bungkus plastic bening kecil kosong.
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah pipet skop.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.

Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam merah BM 5402 DU;

Dirampas Untuk Negara.;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 20 Desember 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Hj.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.Kom.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh SLAMET SANTOSO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.Kom.SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.Sak